J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Ihtiyath Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Aidillah[1], Muhajir[2], Fathudin[3]
[1,2,3] Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: aidillahshafitri11@gmail.com[1], muhajirmadruslam@gmail.com[2], fathudin59@gmail.com[3]

Article History:
Received: 19 Februari 2025
Revised: 29 Maret 2025
Accepted: 05 April 2025

Keywords: *Ihtiyath, Fatwa DSN-MUI, Sharia Principles*

Abstract: *Penerapan konsep ihtiyath (kehati-hatian) pada rekomendasi penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dikaji dalam artikel ini. Konsep ihtiyath harus diterapkan dalam pertumbuhan industri pariwisata syariah agar dapat menjamin kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis melalui studi pustaka, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI yang menyoroti berbagai aspek pariwisata halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ihtiyath diterapkan secara cermat dalam perumusan fatwa, meliputi aspek-aspek seperti menghindari kegiatan yang mengandung maksiat, menegakkan akad yang sah, dan pengawasan ketat terhadap kepatuhan terhadap syariah. Fatwa-fatwa tersebut juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariah dan tuntutan pasar, sekaligus menekankan pentingnya kemaslahatan bagi umat Islam. Diharapkan penelitian ini akan memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum dan prosedur pariwisata Syariah telah berkembang, dan memperkuat landasan hukum untuk memastikan bahwa pariwisata Syariah di Indonesia berkembang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks pengembangan sektor pariwisata, penerapan prinsip syariah semakin penting sebagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan tuntunan agama Islam. DSN-MUI tentang aturan yang mengatur perencanaan pariwisata berbasis syariah. Di konteks ini, konsep ihtiyath (kehati-hatian) memiliki peranan krusial dalam menjaga integritas dan kesesuaian operasional dengan nilai-nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ihtiyath fatwa DSN-MUI tentang anjuran perencanaan pariwisata sesuai prinsip syariah, serta evaluasi efektivitas dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

Penerapan prinsip ihtiyath merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga agar kegiatan pariwisata tidak menyimpang dari syariah, sehingga aspek moral dan etika Islam tetap terjaga.

Ihtiyath, yang berakar dari bahasa Arab yang berarti kehati-hatian, merujuk pada tindakan preventif untuk menghindari kemungkinan pelanggaran hukum syariah yang tidak diinginkan (Mohamed al-Dali Mukmin, tth). Dalam konteks fatwa DSN-MUI, ihtiyath mengarahkan kepada penyelenggara pariwisata untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan seksama, sehingga setiap kegiatan yang terkait dengan pariwisata berhasil secara finansial dan mematuhi hukum agama. Riset ini bertujuan mengetahui bagaimana DSN-MUI menerapkan prinsip ihtiyath dalam penetapan fatwa mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan syariah.

Fatwa DSN-MUI tentang aturan perencanaan pariwisata berbasis syariah mengatur berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan akomodasi, hiburan, hingga makanan dan minuman. Dalam setiap aspek ini, penerapan ihtiyath bertujuan untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan haram (yang dilarang). Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana ihtiyath diimplementasikan dalam setiap aspek pedoman ini dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap kepatuhan syariah secara keseluruhan. Salah satu tantangan dalam penerapan ihtiyath adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepatuhan syariah dan tuntutan pasar yang sering kali berbeda. Penyedia jasa pariwisata mungkin menghadapi dilema antara mematuhi ketentuan syariah dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai penerapan ihtiyath dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sektor pariwisata syariah dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip ihtiyath diterapkan dalam konteks fatwa DSN-MUI dengan meninjau berbagai ketentuan yang ada serta studi kasus yang relevan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan ihtiyath, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap syariah dalam penyelenggaraan pariwisata. Selain itu, artikel ini juga akan membahas peran lembaga-lembaga pengawas dan sertifikasi syariah dalam memastikan bahwa pedoman yang diterapkan benar-benar sesuai dengan prinsip ihtiyath. Penegakan hukum dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk memastikan bahwa praktek pariwisata yang ada benar-benar memenuhi standar syariah yang telah ditetapkan. Artikel ini juga akan menyajikan rekomendasi bagi penyelenggara pariwisata dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki implementasi ihtiyath dalam pedoman DSN-MUI. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan nilai tambah untuk menambah wawasan penerapan ihtiyath tetapi juga membantu dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam sektor pariwisata syariah.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memperkuat dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah, serta meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga pariwisata syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan harmonis dengan nilai-nilai Islam.

LITERATURE REVIEW

Penelitian ini dilakukan oleh Temmy Wijaya dkk. dengan penekanan pada bagaimana pariwisata halal di Indonesia dilihat dari hukum resmi dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Berdasar abstrak, terdapat permintaan masyarakat yang cukup besar terhadap pariwisata halal di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat normatif dan suportif. Terkait pemanfaatan pariwisata berbasis syariah, MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/IX/2016, sedangkan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah

mengeluarkan Perda No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Hasil riset menunjukkan indikator pariwisata halal dalam kedua regulasi tersebut hampir sama dan saling terkait, dengan perbedaan hanya pada pemakaian istilah "pariwisata syariah" dalam fatwa DSN-MUI dan "pariwisata halal" dalam perda. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya regulasi pariwisata halal di Indonesia (Temmy Wijaya et al., 2021).

Dalam rangka menjaga eksistensi ekonomi Islam di Indonesia, riset Muhammad Nizar dan Antin Rakhmawati menekankan pentingnya pariwisata halal dalam pertumbuhan sektor perbankan Islam di negeri ini. Hasil riset menunjukkan bahwa konsep pariwisata halal dalam perspektif maqasidus syariah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu Dzaruriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah. Praktisi pariwisata halal menghadapi tantangan dalam mengembangkan bisnisnya, khususnya dalam bidang proyeksi pengembangan komersial di industri pariwisata, namun juga berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka untuk beribadah kepada Allah dan menaati perintah-Nya. Untuk mengembangkan industri pariwisata halal, prioritas harus diberikan pada perlindungan terhadap agama wisatawan sesuai dengan Maqashid al-Shariah. Selanjutnya, perspektif Fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2016 tentang pariwisata halal juga akan dijelaskan dalam riset ini (Nizar and Rakhmawati, 2016).

Peneliti Teguh Suripto dalam penelitiannya menekankan pentingnya Yogyakarta mengembangkan paket pariwisata syariah atau pariwisata halal, menggunakan fatwa MUI sebagai standar untuk memahami dan mengelola pariwisata halal/syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memberikan panduan bagi para pengikutnya untuk bepergian sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan struktur kontrak Islam yang relevan seperti ijarah (sewa), ju'alah (kontrak imbalan), dan wakalah bil ujrah (keagenan dengan upah) telah ditetapkan dalam fatwa MUI tentang pariwisata syariah. Peneliti menyarankan agar pengembangan pariwisata di wilayah Yogyakarta harus melibatkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk ulama, untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan pedoman Islam (Teguh Suripto, 2019).

Peneliti SOLEHA dalam penelitiannya menilai daya tarik wisata Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, yang menetapkan aturan untuk menyelenggarakan pariwisata berdasar prinsip syariah. Meskipun Kabupaten Rejang Lebong memiliki banyak potensi yang menakjubkan baik untuk wisata alam maupun wisata buatan, banyak di antaranya yang saat ini diabaikan dan kurang mendapat dukungan dari penduduk setempat dan pemerintah. Temuan riset menunjukkan hampir semua daya tarik wisata Kabupaten Rejang Lebong belum memadai dan masih perlu banyak perbaikan untuk mematuhi prinsip-prinsip pariwisata syariah. Karena memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, pemerintah diharapkan untuk memperhatikan dan mempromosikan potensi pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu, mayoritas penduduk Muslim Indonesia dapat memilih untuk mengunjungi Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu daya tarik wisatanya karena wisata halal tumbuh di sana (Soleha, 2023).

METODE PENELITIAN

Riset ini ialah penelitian studi pustaka (library research) dengan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dipilih untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggali sisi nilai dan kemanfaatan penerapan ihtiyath dalam fatwa tersebut. Dalam melaksanakan penelitian, penulis akan mengkaji secara mendalam fatwa DSN-MUI tentang pariwisata halal, dengan fokus pada penerapan prinsip ihtiyath. Selanjutnya, penulis akan

menganalisis bagaimana *ihtiyath* diimplementasikan dalam berbagai aspek pariwisata halal. Terakhir, penelitian ini akan menilai efektivitas penerapan ihtiyath dalam menjaga kesesuaian praktik pariwisata dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kehati-Hatian (*Al-Ihtiyath*)

Prinsip Kehati-hatian (al-ihtiyath) dalam pengeluaran fatwa menekankan dua hal penting (Fatih Abdurrazzaq Kasyif Al-Ghitha, 1991). *Pertama*, para ulama atau lembaga fatwa harus sangat berhati-hati dan cermat dalam mengeluarkan suatu fatwa. Fatwa yang dikeluarkan tidak boleh menimbulkan bahaya, kerusakan, atau resiko yang besar bagi orang-orang yang menjalankannya, baik secara individual maupun masyarakat luas. Untuk itu, mereka harus memastikan bahwa dalil-dalil yang digunakan sebagai basis fatwa benar-benar kuat dan jelas, serta menganalisis secara mendalam potensi dampak negatif atau kemudharatan yang bisa timbul jika fatwa tersebut dijalankan, dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi konkret masyarakat yang akan menerapkannya. *Kedua*, para ulama atau lembaga fatwa perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif sebelum mengeluarkan suatu fatwa. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan antara lain dalil-dalil syar'i (Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas) yang menjadi dasar fatwa, potensi dampak atau implikasi yang akan timbul, baik positif maupun negatif, kondisi dan situasi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya di masyarakat, serta kapasitas, latar belakang, dan pemahaman agama dari pihak yang meminta fatwa. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut secara cermat, diharapkan fatwa yang dikeluarkan dapat memberikan jawaban yang tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta membawa kemaslahatan bagi individu dan masyarakat (Munib bin Mahmud Syakir, 1998).

1. *Ihtiyath* dalam Penetapan Hukum (*Al-Ihtiyath fi Al-Ahkam*)

 Prinsip ini menekankan pada pentingnya bersikap hati-hati dan cermat dalam menetapkan hukum atas suatu perbuatan, apakah termasuk kategori wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah (Ilyas Belga, 2023). Para ulama atau lembaga yang berwenang harus benar-benar mendalami dan mempertimbangkan segala aspek terkait sebelum sampai pada kesimpulan hukum. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa menetapkan hukum atas suatu perbuatan merupakan urusan yang sangat penting dan sensitif. Kekeliruan dalam penetapan hukum dapat menimbulkan dampak yang signifikan, bagi individu maupun bagi masyarakat. Oleh karenanya, prinsip kehati-hatian harus diterapkan. Selain itu, prinsip ini juga menekankan perlunya menghindari penetapan hukum yang terlalu keras atau terlalu longgar tanpa dasar dalil yang kuat dari Al-Quran, Hadits, Ijma', atau Qiyas. Penetapan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, tidak boleh asal-asalan atau terburu-buru (Muhammad Umar Sama'i, 2006).

2. *Ihtiyath* dalam Menyimpulkan Hukum (*Al-Ihtiyath fi Istinbath Al-Ahkam*)

 Prinsip ini menekankan pentingnya bersikap hati-hati dan cermat dalam menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i (Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas) yang ada. Para ulama atau lembaga yang berwenang harus menghindari tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan hukum, dan sebaliknya harus mendalami dan mempertimbangkan berbagai aspek terkait secara komprehensif (Israr Khan and Rehman Zia ur, 2020). Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa proses menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i (istinbath al-ahkam) merupakan tugas yang sangat penting dan memerlukan keahlian serta kehati-hatian yang tinggi. Kurang tepatnya dalam menyimpulkan hukum dapat menimbulkan dampak yang signifikan, bagi

individu maupun bagi masyarakat. Oleh karenanya, prinsip kehati-hatian dalam menyimpulkan hukum menekankan perlunya mempertimbangkan berbagai interpretasi dan pandangan ulama yang terpercaya dan otoritatif. Tidak hanya berpedoman pada satu pendapat atau pandangan tertentu, tetapi juga mengkaji dan membandingkan berbagai pendapat yang berkembang di kalangan para ulama (Ridhwan Abbas, 2017).

3. *Ihtiyath* dalam Pembatasan Hukum (*Al-Ihtiyath fi Tahdid Al-Ahkam*)

 Prinsip ini menekankan pentingnya bersikap hati-hati dan cermat dalam membatasi atau memperluas cakupan suatu hukum syar'i. Para ulama atau lembaga yang berwenang harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek terkait sebelum menentukan batasan atau cakupan suatu hukum (Israr Khan, Usama Ahamad, and Ahmed Abdullah, 2022). Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pembatasan atau perluasan cakupan hukum syar'i memiliki implikasi yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat. Kesalahan dalam menentukan batasan atau cakupan hukum dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara hukum, sosial, maupun praktis. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam pembatasan hukum menekankan perlunya mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh yang relevan, serta konteks sosial, budaya, dan situasi tertentu yang memengaruhi penerapan hukum. Tidak boleh tergesa-gesa atau bersikap subjektif dalam menentukan batasan atau cakupan suatu hukum syar'i. Selain itu, prinsip ini juga menekankan perlunya mengkaji pandangan atau fatwa ulama terpercaya, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin timbul dari pembatasan atau perluasan cakupan hukum tersebut (Muhammad bin Ibrahim bin ’Abdullah Asy-Syami, tth).

4. *Ihtiyath* dalam Pengecualian Hukum (*Al-Ihtiyath fi Istitsna' Al-Ahkam*)

 Prinsip ini menekankan pentingnya bersikap hati-hati dan cermat dalam memberikan pengecualian atau rukhshah (keringanan) hukum. Para ulama atau lembaga yang berwenang harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek terkait sebelum memutuskan untuk memberikan pengecualian atau keringanan hukum. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemberian pengecualian atau keringanan hukum memiliki implikasi yang sangat penting bagi individu maupun Masyarakat (Abdussattar Qamudah, 2015). Kekhilafan dalam memberikan pengecualian atau keringanan hukum dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara hukum, sosial, maupun praktis. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam pengecualian hukum menekankan perlunya mempertimbangkan kondisi darurat, hajat (kebutuhan), dan kemampuan individu yang menjadi alasan untuk diberikannya pengecualian atau keringanan hukum. Tidak boleh tergesa-gesa atau bersikap subjektif dalam memberikan pengecualian atau keringanan hukum. Selain itu, prinsip ini juga menekankan perlunya mengkaji pandangan atau fatwa ulama terpercaya, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin timbul dari pemberian pengecualian atau keringanan hukum tersebut (Khan, Ahamad, and Abdullah, tth).

Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang menguraikan aturan untuk merencanakan perjalanan menurut hukum syariah. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan perkembangan sektor pariwisata syariah yang semakin pesat, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Sektor pariwisata berbasis syariah memerlukan panduan yang jelas untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam sektor ini berjalan menurut pedoman syariah yang berlaku. Dengan demikian, fatwa ini menjadi acuan penting bagi pelaku industri pariwisata dalam menjalankan usahanya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam (Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Dalam menetapkan fatwa ini, DSN-MUI merujuk pada berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang menyarankan untuk tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk perjalanan dan pariwisata. QS. Al-Mulk (67):15 ialah salah satu pilar utama,

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْر

artinya, *"Hendaknya kamu menjelajahi setiap jengkal bumi dan memakan sebagian dari rezeki-Nya, karena Dia-lah yang memudahkan urusanmu. Dan setelah kamu dibangkitkan dari antara orang mati, kamu akan kembali kepada-Nya."*

Ayat ini menegaskan tentang penciptaan bumi oleh Allah tempat yang mudah untuk dimanfaatkan manusia, termasuk dalam hal berwisata, dengan tetap mengingat bahwa segala rezeki yang dinikmati adalah karunia dari-Nya.

Selain itu, QS. Nuh (71): 19-20 juga menjadi rujukan penting dalam fatwa ini. Allah SWT berfirman,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً

artinya, *"Dan Allah menciptakan bumi sebagai hamparan yang luas untukmu agar kamu dapat menjelajahinya."*

Ayat ini menekankan bahwa Allah telah menciptakan bumi sebagai tempat yang luas dan mudah dijelajahi. Namun, dalam menjalani perjalanan tersebut, seorang Muslim harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur perilaku dan tujuan perjalanan, termasuk dalam konteks pariwisata.

Allah SWT juga mengingatkan manusia untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan perjalanan orang-orang terdahulu dalam QS. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

artinya, *"Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu menyaksikan akibat-akibatnya (yang dialami oleh orang sebelum mereka)? Kaum yang dimaksud memiliki kekuatan yang lebih besar daripada mereka, dan mereka telah mengolah tanah dengan lebih baik daripada mereka sendiri. Dan para utusan mereka telah memberikan bukti yang meyakinkan kepada mereka. Maka, merekalah yang zalim terhadap diri mereka sendiri, tetapi Allah sekali-kali tidak akan zalim kepada mereka."*

Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan hasil dari perjalanan dan usaha orang-orang terdahulu sebagai pelajaran dalam mengelola dan memanfaatkan bumi dengan bijak, termasuk dalam konteks pariwisata.

Selanjutnya, QS. Al-Ankabut (29): 20 juga memberikan panduan penting

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

artinya, *" Katakanlah, "Berjalanlah di muka bumi dan perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya, kemudian setelah itu. Sesungguhnya, segala sesuatu berada dalam kendali Allah.'"*

Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan betapa agungnya Allah dalam menciptakan kosmos dan manusia, yang dapat kita saksikan melalui perjalanan dan eksplorasi di muka bumi. Oleh karena itu, kegiatan wisata juga harus dilakukan dengan kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan

Allah, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Sebagai penutup, QS. Al-Jumu'ah (62): 10 memberikan perintah agar manusia menyebar di muka bumi setelah menunaikan kewajiban shalat

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya, *" Setelah selesai shalat, berpencarlah ke seluruh planet, memohon keberkahan Allah dan sering-seringlah mengingat-Nya agar peluang keberhasilan semakin besar."*

Ayat ini menegaskan bahwa setelah menjalankan kewajiban ibadah, manusia diperbolehkan guna mencari karunia Allah di muka bumi, termasuk melalui aktivitas wisata. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, kita harus selalu mengingat Allah dan mengikuti prinsip-prinsip syariah agar mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dalam setiap langkah kita. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI ini menjadi panduan penting bagi umat Islam yang merencanakan perjalanan wisata yang memenuhi persyaratan hukum sekaligus mematuhi prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI juga disebutkan dalam penetapan kaidah penyelenggaraan pariwisata berdasar prinsip syariah beberapa hadis Nabi SAW yang memberikan panduan terkait perjalanan dan pariwisata. Hadis-hadis ini menegaskan pentingnya menjaga kesehatan dan mendapatkan manfaat melalui aktivitas bepergian, sekaligus memberikan peringatan akan bahaya yang mungkin terjadi jika tidak berhati-hati dalam memilih tujuan wisata (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

H.R Ahmad menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا

artinya, *"Dari Abi Hurairah Nabi saw bersabda, Berpergianlah, niscaya kamu akan sehat dan berjuang, niscaya kamu akan cukup."* (HR. Ahmad)

Hadis ini mengajarkan bahwa bepergian dapat memberikan manfaat kesehatan dan bahkan kecukupan rezeki. Dalam konteks pariwisata, hal ini menunjukkan bahwa perjalanan wisata yang dilakukan dengan niat yang baik dan dalam rangka mencari keridhaan Allah akan membawa kebaikan bagi fisik dan spiritual seseorang.

Selain itu, hadis riwayat al-Baihaqi juga memberikan penegasan yang serupa:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتَغْنَمُوْا

artinya, "Menurut Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw bersabda, Berpergianlah, niscaya kamu akan cukup dan sehat." (HR. Al-Baihaqi)

Hadis ini memperkuat pesan bahwa bepergian tidak hanya membawa kesehatan, tetapi juga keberuntungan dan rezeki. Hadis ini menjadi dasar perencanaan pariwisata menurut hukum syariah bahwa aktivitas wisata yang dilakukan dengan benar akan memberikan banyak manfaat, termasuk kesehatan jasmani dan tambahan rezeki.

Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abdu al-Razzaq menyatakan:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتُرْزَقُوْا

artinya, *"Kata Umar, menurut Ma'mar dan Thawus, ayahnya: Berpergianlah, niscaya kamu akan sehat dan cukup makanan."* (HR. Abd AL-Razzaq)

Ucapan Umar bin Khattab yang diriwayatkan ini juga mengingatkan kita bahwa perjalanan dapat

menjadi sarana untuk mendapatkan rezeki. Dalam konteks pariwisata, hadis ini mengisyaratkan bahwa wisata yang dilakukan sesuai syariah dapat menjadi pintu rezeki, baik secara langsung melalui hasil perjalanan maupun secara tidak langsung melalui hikmah dan pelajaran yang didapat selama perjalanan.

Namun, selain manfaat, Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan dalam H.R al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

artinya, *"Jika tidak menangis, janganlah masuk ke tempat orang-orang dihukum. Janganlah masuk ke sana jika Anda tidak dapat menangis, karena hal ini akan mencegah Anda mengalami tragedi yang sama seperti yang menimpa mereka (Tsamud)."* (HR. Bukhari)

Hadis ini mengingatkan bahwa dalam berwisata, seorang Muslim harus berhati-hati, terutama ketika mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi lokasi turunnya azab. Hal ini menyoroti betapa pentingnya bepergian dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan merujuk pada hadis-hadis di atas, fatwa ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Wisata bukan hanya soal rekreasi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dalam hal kesehatan, rezeki, dan pelajaran hidup. Namun, di sisi lain, wisata juga harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan ketentuan Allah dan menghindari tempat-tempat yang dapat membawa dampak negatif bagi keimanan dan ketakwaan seseorang.

Fatwa DSN ini juga didasarkan pada kaidah fikih yang menjadi dasar hukum dalam muamalat Islam. Salah satu kaidah utama adalah "الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ اَلْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ," yang berarti pada dasarnya segala bentuk muamalat (Adil Muhammad Wali Qutah, 2004), termasuk pariwisata, adalah dapat diterima sampai ada alasan untuk tidak melakukannya. Kaidah ini menetapkan prinsip dasar segala aktivitas dalam muamalat dianggap sah selama tidak ada larangan syar'i yang jelas. Kaidah kedua, "الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ," menyatakan bahwa apabila suatu urusan menjadi sempit atau sulit, harus dicari cara untuk memperluasnya agar lebih mudah diterima (Abd Al-Fattah bin Muhammad Mashilihi, 2018). Dalam konteks penyelenggaraan pariwisata, ini berarti bahwa jika terdapat kesulitan atau batasan, harus dicari solusi yang memungkinkan urusan tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengabaikan kepentingan umum. Selanjutnya, kaidah "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ" menekankan bahwa mencegah kerugian harus didahulukan daripada meraih keuntungan. Dalam penyelenggaraan pariwisata, prinsip ini mengarahkan bahwa potensi kerugian atau kerusakan harus diutamakan untuk dicegah sebelum mempertimbangkan manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh (Ahmad Ibnu Muhammad al-Zarqa, 1989). Ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Kaidah keempat, " مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ," menjelaskan bahwa sesuatu yang dilarang untuk dilakukan juga haram untuk dicari atau diminta. Dalam hal ini, setiap aktivitas dalam pariwisata yang bertentangan dengan prinsip syariah harus dihindari, dan tidak boleh dicari atau dipertimbangkan dalam praktik. Ini memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pariwisata tetap berada dalam koridor hukum Islam (Athiyah Adlan and 'Athiyah Ramdhan, 2007). Dengan mengacu pada kaidah-kaidah fikih ini, Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas untuk penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum,

mencegah kerugian, dan menjaga integritas ajaran Islam dalam praktik pariwisata. Fatwa ini mengarahkan agar seluruh kegiatan dalam sektor pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap syariah dan menghindari segala bentuk kemaksiatan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.108/DSN-MUI/X/2016 yang menguraikan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasar prinsip Syariah, berkaitan dengan perspektif ilmiah tentang makna perjalanan dalam Islam. Dalam Mahasin al-Ta'wil, Al-Qasimi mendefinisikan istilah "سِيرُوا" dalam QS. Al-Naml (27): 69, yang menunjukkan kunjungan ke tempat bersejarah dilakukan dengan tujuan untuk belajar dan memperoleh sesuatu dari tempat-tempat tersebut. Pandangan ini menekankan pentingnya unsur edukatif dan reflektif dalam perjalanan sesuai prinsip syariah, yaitu dengan mengambil ibrah (pelajaran) dari berbagai fenomena alam dan Sejarah (Jamaluddin Al-Qasimi, 2008). Di sisi lain, dalam Radd al-Muhtar, Ibnu 'Abidin mencatat bahwa perjalanan diperbolehkan oleh hukum umum, kecuali jika ada keadaan yang memenuhi syarat sebagai tindakan ibadah, seperti haji atau perang, yang merupakan bagian dari ketaatan, atau sebaliknya, jika bepergian untuk tujuan maksiat seperti merampok. Fatwa ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus didasarkan pada niat yang baik dan tujuan yang bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Dengan demikian, praktik pariwisata dalam Islam harus mengikuti prinsip-prinsip syariah untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhi tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama (Ibn Abidin, 2000).

Pertama: Ketentuan Umum

Beberapa bagian umum mendefinisikan kata-kata yang relevan dengan wisata syariah dalam Fatwa DSN No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasar Prinsip Syariah. Pariwisata dijelaskan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk bersantai, mengembangkan diri, atau meneliti ciri khas lokasi yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang mengikuti prinsip syariah disebut sebagai wisata syariah. Berbagai kegiatan terkait pariwisata didukung oleh sumber daya masyarakat, pemilik bisnis, pemerintah federal, negara bagian, dan kota, serta bangunan dan layanan. Perjalanan yang dilakukan sesuai dengan hukum syariah dikenal sebagai wisata syariah. Pariwisata yang sesuai dengan syariah didukung oleh destinasi wisata yang sesuai dengan syariah, yang didefinisikan sebagai wilayah geografis dalam satu atau lebih distrik administratif yang menyediakan fasilitas umum, objek wisata, dan tempat ibadah.

Orang yang melakukan kegiatan pariwisata disebut wisatawan, sedangkan Badan Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) ialah badan usaha yang bergerak di bidang perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan bagi orang atau rombongan yang melakukan perjalanan wisata sesuai dengan syariat Islam. Pemandu wisata adalah orang yang ahli dalam bidang pariwisata syariah, sedangkan pengusaha pariwisata adalah orang atau badan usaha yang mengelola badan usaha di bidang pariwisata.

Penyediaan penginapan berupa kamar beserta makanan, minuman, hiburan, dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah disebut usaha perhotelan syariah. Persyaratan Usaha Perhotelan Syariah meliputi persyaratan yang berkaitan dengan barang, jasa, dan administrasi. Mereka yang memberikan layanan pijat, spa, atau sauna disebut terapis. Istilah "akad ijarah" menggambarkan suatu perjanjian untuk mengalihkan hak guna atas suatu produk atau jasa selama jangka waktu tertentu dengan imbalan uang atau gaji. Akad wakalah bil ujrah yakni akad yang memberikan kewenangan pemasaran dan ujrah dari pihak hotel syariah kepada BPWS. Komitmen perusahaan untuk membayar karyawan sesuai penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya dikenal

sebagai kontrak ju'alah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Kedua: Ketentuan Hukum

Dengan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam fatwa ini, maka akan terwujud pariwisata yang berlandaskan prinsip syariah. Ini memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam bidang pariwisata tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mematuhi pedoman yang telah ditetapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap elemen dalam industri pariwisata harus menyesuaikan diri dengan aturan dan ketentuan yang diatur dalam fatwa ini untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata yang dilakukan tetap sesuai prinsip syariah dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Ketiga: Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Untuk mencapai kepatuhan syariah, penyelenggaraan pariwisata syariah perlu mematuhi beberapa kriteria umum. Pertama, dalam penyelenggaraan pariwisata harus dihindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama seperti munkar, tabdzir (pemborosan), israf (berlebihan), maksiat, berlebih-lebihan, dan syirik. Hal ini memastikan bahwa seluruh aspek dari pariwisata tidak melibatkan atau mendukung praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua*, penyelenggaraan pariwisata harus bertujuan untuk menghasilkan banyak keuntungan, baik spiritual maupun material. Ini berarti bahwa kegiatan wisata harus memberikan manfaat yang positif dan konstruktif bagi peserta dan masyarakat, serta mendukung tujuan-tujuan syariah dengan meningkatkan kesejahteraan dan nilai-nilai spiritual. Prinsip ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara manfaat duniawi dan ukhrawi dalam setiap aktivitas pariwisata syariah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Keempat: Ketentuan Terkait Para Pihak dan Akad

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan wisata syariah adalah wisatawan, pemandu wisata, terapis, hotel syariah, pengusaha wisata, dan biro perjalanan wisata syariah (BPWS). Berdasarkan hukum syariah, masing-masing pihak memiliki fungsi dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Prinsip syariah harus diikuti dalam kontrak yang mengatur hubungan para pihak, seperti akad ijarah yang digunakan dalam perjanjian antara wisatawan dengan BPWS, pemandu wisata, hotel syariah, dan pengusaha pariwisata, serta akad ju'alah yang mengatur pembayaran berdasarkan tujuan tertentu.

Akad wakalah bil ujrah, yaitu pihak hotel syariah yang mengeluarkan ujrah dan kuasa kepada BPWS, dipakai dalam akad pemasaran antara pihak hotel syariah dengan BPWS. Akad ijarah juga digunakan dalam akad antara wisatawan dengan terapis. Untuk dapat melaksanakan asuransi wisata, maka harus mengikuti akad yang mengacu pada fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka pengembangan, penyimpanan, dan pengelolaan dana wisata. Hal ini memastikan bahwa semua aspek pariwisata syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Kelima: Ketentuan Terkait Hotel Syariah

Agar kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah, hotel syariah wajib mematuhi beberapa ketentuan. Pertama, hotel syariah tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas yang memudahkan akses ke konten asusila atau pornografi. Hiburan yang mengandung unsur kemusyrikan, amoralitas, pornografi, atau perilaku asusila lainnya dilarang dalam ketentuan ini. Kedua, untuk menjamin semua pedoman konsumsi sesuai dengan hukum syariah, makanan dan minuman yang disajikan di hotel syariah harus telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Agar dapat memenuhi kebutuhan jamaah untuk beribadah, hotel syariah juga harus menyediakan tempat,

sarana, dan metode ibadah yang memadai, termasuk tempat bersuci. Ketiga, pengelola dan staf hotel syariah wajib mengenakan busana yang sesuai dengan syariah, yang mencerminkan kesopanan dan sesuai dengan prinsip Islam. Untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah, hotel syariah juga harus memiliki kebijakan atau proses yang berkaitan dengan praktik layanan hotel. Keempat, agar semua transaksi dan kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, hotel syariah wajib menggunakan jasa LKS. Ketentuan ini menjamin integritas dan kepatuhan hotel syariah terhadap ajaran Islam dalam setiap aspek operasionalnya (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Keenam: Ketentuan Terkait Wisatawan

Wisatawan yang mengikuti kegiatan wisata syariah wajib memenuhi sejumlah ketentuan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pertama, selama berwisata, wisatawan wajib menaati syariat Islam dengan menjauhi kemusyrikan, dosa, kemungkaran, dan segala bentuk keburukan (fasad). Kedua, wisatawan wajib menjaga kewajiban ibadah mereka selama berwisata, memastikan bahwa aktivitas spiritual tetap terjaga meskipun dalam kondisi bepergian. Ketiga, wisatawan harus menjaga akhlak mulia dalam setiap interaksi dan perilaku mereka, mencerminkan nilai-nilai Islam dalam segala tindakan. Keempat, wisatawan diharapkan menjauhi tempat wisata yang melanggar syariat Islam, memilih tempat-tempat yang mendukung kepatuhan terhadap ajaran Islam dan tidak melibatkan praktik atau aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Ketujuh: Ketentuan Terkait Destinasi Wisata

Destinasi wisata syariah perlu difokuskan untuk mencapai sejumlah tujuan penting. *Pertama*, destinasi harus berupaya mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan manfaat luas bagi masyarakat. *Kedua*, destinasi harus menyediakan pencerahan, penyegaran, dan penenangan bagi pengunjung, mendukung kesejahteraan mental dan spiritual. *Ketiga*, untuk menjamin kunjungan yang aman dan menyenangkan, tempat wisata perlu menjunjung tinggi rasa percaya diri, keamanan, dan kenyamanan pengunjung. Keempat, tempat wisata harus mencerminkan kebaikan yang inklusif dan universal yang memberikan manfaat bagi semua kalangan. Selain itu, tempat wisata harus menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam, kebersihan, dan kearifan lokal dengan tetap menjunjung tinggi nilai sosial budaya dan prinsip syariah.

Lokasi tersebut harus memiliki tempat ibadah yang mudah diakses, layak pakai, dan sesuai dengan syariat agar dapat dianggap sebagai destinasi wisata syariah. Selain itu, makanan dan minuman yang ditawarkan harus halal, dengan Sertifikat Halal MUI sebagai bukti kehalalannya. Selain itu, tempat wisata harus bebas dari takhayul dan kemusyrikan, serta dosa seperti zina, pornografi, dan pornoaksi, serta minuman beralkohol, narkotika, perjudian, dan karya seni atau atraksi budaya lainnya yang bertentangan dengan syariat (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Kedelapan: Ketentuan Spa, Sauna, dan Massage

Spa, sauna, dan massage yang diselenggarakan dalam konteks wisata syariah harus mematuhi beberapa ketentuan penting. *Pertama*, semua bahan yang digunakan harus halal dan tidak najis, dengan jaminan kehalalannya melalui Sertifikat Halal MUI, untuk memastikan bahwa produk yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. *Kedua*, kegiatan spa, sauna, dan massage harus terhindar dari pornoaksi dan pornografi, menjaga agar layanan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Ketiga*, kehormatan wisatawan harus terjaga selama proses spa, sauna, dan massage, dengan memastikan privasi dan kenyamanan mereka. *Keempat*, terapis laki-laki hanya diperbolehkan memberikan layanan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki, sedangkan terapis wanita hanya boleh melayani wisatawan wanita, untuk menjaga batasan

syariah dan menghindari interaksi yang tidak sesuai. *Kelima*, fasilitas spa, sauna, dan massage harus menyediakan sarana yang memudahkan wisatawan untuk melakukan ibadah, memastikan bahwa kebutuhan spiritual dapat dipenuhi selama pengalaman tersebut (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Kesembilan: Ketentuan Terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Untuk menjamin agar layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah, BPWS wajib mematuhi sejumlah ketentuan. Untuk menjamin agar setiap unsur perjalanan sesuai dengan ajaran Islam, BPWS terlebih dahulu harus menyusun paket wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, BPWS wajib memiliki daftar pilihan penginapan dan tempat wisata yang sesuai prinsip syariah, serta memastikan bahwa semua pilihan akomodasi dan destinasi yang ditawarkan memenuhi standar syariah. Selain itu, BPWS wajib memiliki daftar pedagang makanan dan minuman halal yang telah mengantongi Sertifikat Halal MUI, menjamin bahwa semua konsumsi dalam paket wisata adalah halal. *Ketiga*, BPWS wajib menggunakan jasa LKS, antara lain jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, penjaminan, dan dana pensiun, untuk menyelenggarakan layanan pariwisata. Ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan dalam kegiatan wisata mematuhi prinsip syariah. *Keempat*, BPWS wajib memiliki pedoman pengelolaan dan investasi dana, menjamin bahwa seluruh kegiatan finansial yang terkait dengan biro perjalanan juga mematuhi aturan syariah. *Kelima*, BPWS wajib memiliki pedoman pariwisata yang dapat mencegah terjadinya perbuatan syirik, takhayul, dosa, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkotika, dan judi, memastikan bahwa seluruh aktivitas dan layanan wisata tetap dalam koridor ajaran Islam.

Kesepuluh: Ketentuan Terkait Pemandu Wisata Syariah

Pramuwisata Syariah harus memenuhi sejumlah prasyarat penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah. *Pertama*, pemandu wisata harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan nilai syariah dalam menjalankan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan fikih pariwisata, memastikan bahwa semua kegiatan yang mereka pandu mematuhi ajaran Islam. *Kedua*, dalam berinteraksi dengan wisatawan, pemandu wisata harus menunjukkan perilaku yang baik, profesional, beretika, ramah, jujur, dan bertanggung jawab. Ketiga, pemandu wisata harus memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan standar profesi yang berlaku sesuai kaidah dan prinsip syariah, untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. *Keempat*, sesuai norma dan prinsip syariah, pemandu wisata wajib berpenampilan sopan dan menarik, menjaga agar penampilan mereka selalu mencerminkan kesopanan dan kesesuaian dengan ajaran Islam (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Kesebelas: Penutup

Pedoman Pelaksanaan Fatwa yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan teknis dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri pariwisata akan mengatur lebih lanjut pelaksanaan fatwa ini. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan pariwisata berbasis syariah harus diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah. Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan setelah upaya musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Analisis Penerapan Ihtiyath Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

1. Prinsip Ihtiyath dalam Penetapan Hukum (al-Ihtiyath fi al-Ahkam) tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

Berdasar Prinsip Syariah, yang menunjukkan kehati-hatian DSN-MUI dalam menyusun hukum melalui sejumlah contoh tertentu, di antaranya:

a. Dasar Rujukan Syari'ah yang Kuat

Fatwa ini merujuk kepada berbagai ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Mulk (67): 15, QS. Nuh (71): 19-20, QS. Al-Rum (30): 9, dan QS. Al-Ankabut (29): 20 yang memberikan landasan hukum tentang pentingnya menjaga prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan, termasuk pariwisata. Ini menunjukkan kehati-hatian DSN-MUI dalam memastikan bahwa hukum yang dihasilkan berakar pada dalil-dalil syar'i yang kuat dan relevan dengan konteks pariwisata.

b. Pertimbangan Kaidah Fikih

Fatwa ini juga didasarkan pada kaidah fikih seperti " الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ," yang berarti bahwa secara umum muamalat dalam bentuk apa pun dapat diterima kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. DSN-MUI memakai kaidah ini untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak terlalu keras atau terlalu longgar, tetapi sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kaidah " دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ" menunjukkan bahwa fatwa ini mendahulukan pencegahan kerugian sebelum mempertimbangkan manfaat yang mungkin diperoleh, suatu bentuk kehati-hatian yang khas dalam metode al-Ihtiyath.

c. Hadis sebagai Landasan Hati-Hati

Hadis Nabi SAW juga disebutkan dalam fatwa ini yang memberikan panduan tentang bepergian dan pariwisata, seperti hadis riwayat Ahmad yang menyatakan manfaat kesehatan dan kecukupan rezeki dari bepergian. Namun, DSN-MUI juga mengutip hadis yang memperingatkan agar tidak mengunjungi tempat-tempat yang pernah menerima azab, sebagai langkah pencegahan dalam memilih tempat berlibur yang sesuai dengan prinsip Islam.

d. Pertimbangan Konteks Sosial, Budaya, dan Ekonomi

DSN-MUI menunjukkan kehati-hatian dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam penyusunan fatwa ini. Dengan mengacu pada perkembangan sektor pariwisata syariah dan kebutuhan panduan yang jelas, fatwa ini memastikan bahwa hukum yang ditetapkan relevan dengan situasi dan kebutuhan umat Islam saat ini.

2. Dalam penyusunan fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah, penerapan prinsip Ihtiyath dalam menyimpulkan hukum (al-Ihtiyath fi Istinbath al-Ahkam) terlihat melalui beberapa langkah konkret yang diambil oleh DSN-MUI. Langkah-langkah ini mencerminkan kehati-hatian dan analisis mendalam dalam penetapan fatwa, sebagai berikut:

a. Analisis Komprehensif terhadap Dalil Syar'i

Fatwa ini tidak hanya didasarkan pada satu dalil atau pendapat ulama saja, melainkan merupakan hasil dari analisis mendalam terhadap sejumlah sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Misalnya, DSN-MUI mengutip QS. Al-Mulk (67): 15 yang menekankan perlunya menegakkan nilai syariah dalam kehidupan, termasuk aktivitas pariwisata. Selain itu, hadis-hadis yang relevan seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi digunakan untuk mendukung fatwa ini, menunjukkan bahwa DSN-MUI mempertimbangkan berbagai dalil untuk memastikan hukum yang dikeluarkan benar-benar tepat dan tidak menimbulkan kekeliruan.

b. Penghindaran Kesimpulan Tergesa-gesa

DSN-MUI juga menunjukkan prinsip Ihtiyath dengan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan hukum. Sebelum menetapkan fatwa, DSN-MUI melakukan kajian mendalam terhadap berbagai pandangan ulama dan mempertimbangkan pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan konteks Indonesia. Fatwa ini mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang beberapa aspek pariwisata, namun DSN-MUI mengambil posisi yang paling aman dan sesuai keadaan umat Islam Indonesia, yang menunjukkan penerapan kehati-hatian dalam penetapan hukum.

c. Memeriksa Dampak Positif dan Negatif

Fatwa ini juga memperlihatkan penerapan Ihtiyath melalui analisis dampak positif dan negatif dari penerapannya dalam konteks pariwisata. DSN-MUI juga mempertimbangkan faktor lain selain faktor hukum yakni sosial, budaya, dan ekonomi. Misalnya, fatwa ini memperhitungkan dampak pariwisata syariah terhadap peningkatan ekonomi umat, sekaligus menjaga agar kegiatan pariwisata tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari praktik maksiat atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.

d. Konsultasi dengan Ahli dan Ulama Otoritatif

Sebagai bagian dari penerapan Ihtiyath, DSN-MUI melibatkan para ahli dan ulama otoritatif dalam proses penyusunan fatwa ini. Pendapat mereka dijadikan bahan pertimbangan untuk memastikan hukum yang ditetapkan benar-benar sesuai prinsip Islam dan relevan dengan kondisi masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa DSN-MUI sangat berhati-hati dalam menyimpulkan hukum, tidak hanya mengandalkan satu sumber atau pandangan, tetapi mengambil pendekatan kolektif yang melibatkan banyak pihak.

e. Penetapan Ketentuan yang Mendetail

Fatwa ini disusun dengan ketentuan-ketentuan yang sangat mendetail, berbagai topik yang terkait pengelolaan pariwisata, seperti hiburan yang diizinkan dan spesifikasi objek wisata, hingga aturan mengenai interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Penyusunan ketentuan yang mendetail ini menunjukkan bahwa DSN-MUI berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan tidak ada kesenjangan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan atau penyalahgunaan dalam praktik pariwisata syariah. Hal ini merupakan bukti konkret dari penerapan prinsip Ihtiyath dalam menyusun fatwa, dengan tujuan untuk melindungi umat dari kesalahan dalam menjalankan hukum Islam.

3. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Pengelolaan Pariwisata Berbasis Syariah, penerapan prinsip Ihtiyath (kehati-hatian) dalam pembatasan hukum terlihat melalui beberapa langkah konkret:

a. Pencegahan Kemaksiatan

Fatwa ini menetapkan bahwa kegiatan pariwisata harus menghindari segala bentuk kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemunkaran. Ini mencerminkan penerapan prinsip Ihtiyath dengan mencegah aktivitas yang berpotensi menyimpang dari ajaran syariah. Pengaturan yang ketat terhadap jenis kegiatan yang diperbolehkan membantu memastikan bahwa praktik pariwisata tidak menimbulkan kerusakan spiritual atau sosial.

b. Penerapan Akad yang Sah

Fatwa ini mengatur tentang akad yang berlaku di bidang pariwisata, termasuk ju'alah, wakalah bil ujrah, dan ijarah**.** Prinsip Ihtiyath diterapkan dengan memastikan bahwa

akad-akad ini sesuai dengan syariah dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau pelanggaran hukum. Misalnya, akad ijarah untuk jasa wisata harus jelas dalam hal hak dan kewajiban, sehingga mengurangi risiko sengketa.

c. Pengawasan dan Evaluasi
Fatwa ini menyarankan agar seluruh elemen dalam industri pariwisata mengikuti ketentuan dan pedoman yang ditetapkan. Penerapan prinsip Ihtiyath tampak pada upaya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pariwisata. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi pelanggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

d. Kepatuhan terhadap Syariah dalam Semua Aspek
Penyelenggaraan pariwisata harus memenuhi prinsip syariah dalam produk, pelayanan, dan pengelolaan hotel syariah, mencerminkan kehati-hatian dalam memastikan bahwa semua aspek aktivitas wisata tetap berada dalam koridor hukum Islam. Ini juga termasuk perhatian terhadap detail dalam penyusunan kontrak dan perjanjian.

e. Penekanan pada Kemaslahatan
Fatwa ini menekankan bahwa kegiatan pariwisata harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, baik secara material maupun spiritual. Dengan demikian, penerapan prinsip Ihtiyath terlihat pada upaya untuk menghindari praktik yang dapat mengurangi manfaat positif dari pariwisata, serta memastikan bahwa tujuan pariwisata selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Petunjuk penyelenggaraan pariwisata berdasar prinsip syariah dalam fatwa DSN-MUI secara gamblang menunjukkan penerapan prinsip Ihtiyath dalam pengecualian hukum. DSN-MUI menunjukkan kehati-hatian dalam memberikan rukhshah (keringanan) hukum dengan mempertimbangkan kondisi darurat, hajat, dan kemampuan individu atau kelompok. Dalam konteks fatwa ini, prinsip Ihtiyath diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal:

a. Kepatuhan Terhadap Syariah
Fatwa ini menekankan bahwa seluruh aktivitas pariwisata harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, dan kemunkaran, serta bertujuan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan. Ini menunjukkan kehati-hatian dalam menghindari aktivitas yang dapat merugikan dari segi hukum, sosial, atau praktis.

b. Referensi Al-Qur'an dan Hadis
QS. Al-Mulk (67):15 dan QS. Nuh (71):19–20 yang memberikan anjuran tentang perjalanan dan pariwisata disebut DSN-MUI. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa perjalanan harus dilakukan dengan kesadaran akan prinsip syariah dan tujuan yang bermanfaat. Hadis-hadis Nabi juga digunakan untuk menunjukkan manfaat dan potensi risiko dalam bepergian, memperkuat penerapan prinsip Ihtiyath.

c. Kaidah Fikih
Fatwa ini mengacu pada kaidah-kaidah fikih yang relevan, seperti "الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ" dan "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ". Kaidah-kaidah ini menekankan bahwa dalam muamalat, termasuk pariwisata, prinsip utama adalah kehalalan, kecuali ada larangan syar'i, dan pencegahan kerugian harus diutamakan.

d. Ketentuan Umum dan Prinsip Umum
Fatwa ini menetapkan ketentuan umum dan prinsip umum untuk penyelenggaraan pariwisata syariah, termasuk pemahaman istilah, tujuan wisata, dan prinsip-prinsip syariah. Ini menunjukkan kehati-hatian dalam memastikan bahwa semua aspek pariwisata sesuai dengan ajaran Islam.

e. Kewaspadaan Terhadap Kemungkinan Kerugian

Dengan mempertimbangkan potensi kerugian atau dampak negatif dari aktivitas pariwisata, fatwa ini memastikan bahwa pengecualian atau keringanan yang diberikan tidak menimbulkan dampak yang besar, baik dari segi hukum maupun sosial.

KESIMPULAN

Dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasar Syariah, penerapan prinsip ihtiyath (kehati-hatian) menunjukkan komitmen DSN-MUI untuk menjaga kepatuhan syariah dalam sektor pariwisata. Prinsip syariah yang kuat, termasuk hadis-hadis yang relevan dan Al-Qur'an, menjadi landasan fatwa ini, serta prinsip kaidah fikih seperti pencegahan kerugian dan izin dasar dalam muamalah. DSN-MUI menunjukkan kehati-hatian melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum dan pandangan ulama, serta penghindaran kesimpulan tergesa-gesa. Penerapan prinsip ihtiyath juga tampak dalam analisis dampak positif dan negatif, serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam pariwisata. Fatwa ini mengatur secara detail berbagai aspek penyelenggaraan pariwisata, mencegah kemaksiatan, memastikan akad syariah yang sah, dan menekankan pada kemaslahatan. Penerapan ihtiyath dalam pengecualian hukum juga terlihat dalam ketentuan yang mengakomodasi kondisi darurat dan kemampuan individu, sambil tetap mematuhi prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

’Adil Muhammad Wali Qutah. *Al-Qawa’id Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyyah Al-Qarafiyyah : Zumrah Al-Tamlikat Al-Maliyyah*. Beirut, Lebanon: Syirkah Al-Basyar’ir Al-Islamiyah, 2004.

Abbas, Ridhwan. “Atsar Maslak Al-Ihtiyath Al-Ushuli Fi Dhabth Al-Khilaf Al-Fiqhi.” *Majallah Al-Ihya*, 2017.

Abidin, Ibn. *Radd Al-Mukhtar*. Kairo: Darul Hadits, 2000.

Adlan, Athiyah, and ’Athiyah Ramdhan. *Mausu’ah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah,*. Iskandariyah: Dar al-Iman, 2007.

Al-ghazawi, Khalil Attia, and Muhammad Mutlaq Muhammad Assaf. “Fiqh Al-Ihtiyath Wa ’Alaqatuhu Bi Al-Dzara’i Wa Al-Maqashid Al-Syar’iyyah.” *ACJRS* 1, no. 3 (2022): 1–28.

Al-Ghitha, Fatih Abdurrazzaq Kasyif. “Al-Ihtiyath: Haqiqatuhu Wa Hujjiyatuhu.” Jami’ah Baghdad, 1991.

Al-Qasimi, Jamaluddin. *Mahasin Al-Ta’wil Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim*. Kairo, Mesir: Dar Al-Hadis, 2008.

al-Zarqa, Ahmad Ibnu Muhammad. *Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1989.

Asy-Syami, Muhammad bin Ibrahim bin ’Abdullah. “Al-Akhz Bi Al-Ihtiyath ’inda Al-Ushuliyyin: Dirasah Ta’shiliyyah Tathbiqiyyah ’Ala Al-Qawa’id Al-Ushuliyyah.” Jami’ Al-Imam Muhammad bin Sa’ud Al-Islamiyyah, n.d.

Belga, Ilyas. *Al-Ihtiyath Haqiqatuhu Wa Hujjatiyatuhu Wa Ahkamuhu Wa Dhawabithuhu*. 1st ed. Beirut, Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 2003.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016,” no. 19 (2001).

Khan, Israr, Usama Ahamad, and Ahmed Abdullah. “Istikhdam Al-’Amal Bi Mabda’ Al-Ihtiyath

Fi MAsa'il Al-Buyu' Wa Al-Wakalah: Dirasah Tahliliyyah Muqaranah." *Al-Duhaa: Journal of Islamic Studies* 3, no. 01 (2022): 29–40. https://doi.org/10.51665/al-duhaa.003.01.0155.

Khan, Israr, and Rehman Zia ur. "Dhawabith Al-'Amal Bi Mabda' Al-Ihtiyath Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Atsarihi 'ala Al-Fiqh Al-Mu'ashir: Dirasah Nadhariyyah Fiqhiyyah." *Al-Aijaz: Research Journal of Islamic Studies & Humanities* 4, no. 1 (2020): 73–79.

Mashilihi, Abd Al-Fattah bin Muhammad. *Al-Risalah Al-Nadiyyah Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam, 2018.

Mukmin, Mohamed al-Dali. "Al-Ihtiyat Fi Al-Qawaid Al-Usuliyyah Wa Al-Fiqhiyyah Wa Atharuhu Fi Al-Furu' Al-Fiqhiyyah," n.d.

Nizar, Muhammad, and Antin Rakhmawati. "Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No. 08 Tahun 2016." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2020): 95-113.

Qamudah, Abdussattar. "Qa'idah Al-Ihtiyath AL-Fiqhi 'inda Al-Malikiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Bab Al-'Ibadat." Jami'ah Asy-Syahid Hammah Lakhdar, 2015.

Sama'i, Muhammad Umar. "Nadhriyyah Al-Ihtiyath Al-Fiqh." Al-Jami'ah Al-Ardaniyyah, 2006.

Soleha. "Wisata Halal Perspektif Ekonomi Islam." *Journal Of Economic And Business Retail* 3, no. 1 (2023): 75. https://doi.org/10.69769/jebr.v1i1.31.

Suripto, Teguh. "Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016." *Media Wisata* Vol. 17, no. No.2 (2019): 78–89. https://doi.org/10.36276/mws/v17i2.

Syakir, Munib bin Mahmud. *Al-Amal Bi Al-Ihtiyati Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut, Lebanon: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1998.

Wijaya, Temmy, Siti Nurbayah, Fatimatus Zahro, and Fitria Ningsih. "Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no. 3 (2021): 284–94. https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3078.